



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 208 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 203

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 22 TAHUN 1992

T E N T A N G

MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 104 TAHUN 1990 TENTANG IJIN USAHA
PENYEWAAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
ANGKUTAN PARIWISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa CV. Bali Jasa Utama ternyata belum melaksanakan daftar ulang Ijin Usahanya yang habis masa berlakunya tanggal 28 Pebruari 1991, walaupun sudah 3 kali diperingati dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali masing-masing tanggal 1 Juli 1991 Nomor 551.21/12292/Binas. Ek, tanggal 1 Agustus 1991 Nomor 551.21/14242/Binas. Ek dan tanggal 24 September 1991 Nomor 551.21/16488/Binas. Ek perihal peringat-an I, II, III (terakhir);
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, sesuai dengan Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pariwisata, di-pandang perlu untuk mencabut dan meyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1990 Nomor 104 Tahun 1990 tentang Ijin Usaha Pe-nyewaan Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pariwisata atas nama CV. Bali Jasa Utama;

c. bahwa menyatakan tidak berlaku lagi Ijin Usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pariwisata atas nama CV. Bali Jasa Utama, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pariwisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 232 Seri O).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG MENYATAKAN TI-DAK BERLAKU LAGI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 104 TAHUN 1990 TENTANG IJIN USAHA PENYEWAAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ANGKUTAN PARIWISATA.

Pasal 1

Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 103 Tahun 1990 tentang Ijin Usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pariwisata atas nama CV. Bali Jasa Utama dengan alamat Jalan Sri Kesari, Br. Se-mawang Sanur.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 26 Oktober 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 Januari
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. ~~Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.~~
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Direktorat Lantas Polda Nusra di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
7. Kepala Cabang PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Denpasar di Denpasar.
8. Ketua Umum DPD Organda Bali di Denpasar.

9. Ketua Assosiasi Rent Car Daerali Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 208 Tanggal : 15 April
1992
Seri : D Nomor : 203
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857